



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 18 Juli 2017 dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Januari 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Seri: XX tertanggal 06 Januari 2011;

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap Anak I, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - a. Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - b. Termohon mengganggu nafkah yang Pemohon berikan selalu kurang dan meminta lebih di luar kemampuan Pemohon, bahkan Termohon sampai melecehkan orang tua Pemohon;
5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2017 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Pemohon tinggal bersama dengan rekan kerja Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi dan prosedurnya kepada kedua belah pihak, kemudian Majelis Hakim menetapkan Koidin, S.H.I.M.H. mediator Pengadilan Agama Badung.

Bahwa Mediator telah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2017 dan upaya tersebut berhasil sebagian mengenai akibat perceraian;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim memasukkan kesepakatan bersama yang di buat dalam mediasi dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi jika terjadi perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, maka total selama iddah berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pasal 2

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon bernama Hafidzulahkam bin Sutik, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013 berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai ibu angkatnya;
2. Bahwa Pemohon berhak bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapapun;
3. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak angkat tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau menikah;
4. Bahwa kewajiban sebagaimana ayat 2 (dua) di atas diberikan secara langsung dengan cara transfer melalui rekening BNI nomor (197-6414-38) atas nama Sarmiani S.Ag;

Pasal 3

Bahwa terhadap kesepakatan sebagaimana pasal 1 dan 2 Pemohon akan mengubah permohonan cerai talak dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam perubahan permohonan;

Pasal 4

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tentang masalah perceraian akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan penjelasan dan perubahan secara lisan terhadap permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lingkungan Panca Bhineka, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat bernama Muhammad Hafidzulkam bin Muhammad Sutik, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2017 disebabkan masalah bisnis keluarga yaitu Pemohon membeli perahu dan Termohon tidak menyetujuinya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut didamaikan oleh adik Termohon;
- Bahwa sejak itu terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya bulan Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon akan memberikan hak asuh anak angkat tersebut di atas kepada Termohon dan akan memberikan nafkah anak angkat tersebut sebagaimana dalam kesepakatan mediasi;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terjadi perceraian Pemohon sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam kesepakatan mediasi;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut digunakan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon mohon agar kesepakatan dalam mediasi dimasukkan dalam amar putusan ini;
 2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon mengangkat seorang anak seorang anak angkat bernama Muhammad Hafidzulahkam bin Muhammad Sutik, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013;
 4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak April 2017 tetapi penyebabnya bukan karena Termohon suka membantah dalam hal kebaikan tetapi karena masalah ekonomi yaitu Pemohon sering membawa teman-temannya ke rumah tanpa konfirmasi terlebih dahulu sehingga Termohon harus menyiapkan makanan sehingga kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa benar keluarga Termohon telah mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tetap dengan permohonan semula;

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup maka selanjutnya acara pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti atas dalil-dalil yang dipermasalahkan dalam perkara quo;

Bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon dan kesempatan tersebut telah digunakan oleh Pemohon dengan mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 6 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Nusa Dua Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 7 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tanjung Benoa, Nusa Dua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Hafizulahkam;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis namun sejak April 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselesihan terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumahnya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah Pemohon membeli perahu sedangkan Termohon tidak setuju;
 - Bahwa Pemohon sering curhat kepada Saksi tentang rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan puasa sekitar Juni 2017 karena masalah perahu;
 - Bahwa akibat pertengkaran di atas Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalanv, Kecamatan kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun telah mengangkat seorang anak laki-laki;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam rukun namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon rata-rata sebulan sekali dalam bentuk percekcoakan;

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak transparan dalam hal penghasilan dan beli perahu tidak berdasarkan persetujuan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni tahun 2017 penyebabnya pembelian perahu lagi yang tidak disetujui oleh Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pindah dari kediaman bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai secara baik-baik dengan Termohon dan tetap akan melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk langsung berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan maksud Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak juga diberi penjelasan oleh Majelis Hakim, tentang prosedur beracara di Pengadilan dalam perkara perdata termasuk perkara a quo, bahwa sebelum proses pemeriksaan pokok perkara a quo para pihak harus menempuh upaya mediasi melalui mediator yang sudah bersertifikat baik dari Pengadilan Agama Badung sendiri atau mediator dari luar pengadilan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim para pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan laporan laporan mediator (Koidin, S.H.I., M.H.) tentang hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 bahwa mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian dan hasil kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara orang-orang Islam yang masuk pada katagori bidang perkawinan merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 8, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari’at Islam “yang antara lain” dan seterusnya;

Menimbang, bahwa kata “antara lain” dikandung maksud masih ada hal-hal lain yang termasuk dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 8 adalah perceraian karena talak, maka Majelis menyatakan bahwa permohonan cerai

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman Termohon ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di tempat tinggal Termohon di Jalan Segara Lor Lingkungan Panca Bhineka, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah bahwa sejak April 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon suka membantah bila dinasihati Pemohon dalam hal kebaikan dan masalah bisnis keluarga yaitu Pemohon membeli perahu tanpa berdasarkan persetujuan Termohon dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 yang mengakibatkan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang; Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan telah terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tetapi penyebabnya bukan karena Termohon tidak mau dinasehati dalam hal kebaikan melainkan karena Pemohon sering membawa teman-temannya ke rumah tanpa konfirmasi terlebih dahulu sehingga Termohon harus menyiapkan makanan sehingga kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga sedangkan penyebab kedua masalah perahu Termohon membenarkannya; Termohon membenarkan puncak pertengkaran akhir Juni 2017 dan sejak itu pula pisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang; keluarga Termohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan replik tetap dengan permohonan semula dan Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup sehingga secara formil telah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka secara materil bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon didapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak namun mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak April 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan penyebab pertengkaran tersebut karena masalah pembelian perahu oleh Pemohon tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon selalu membantah Pemohon bila dinasihati dalam hal kebaikan dan Pemohon membeli perahu tanpa persetujuan Termohon mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang dan dalam jawabannya Termohon menyatakan memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembelian perahu dan kebiasaan Pemohon yang sering mengajak teman-temannya datang ke rumah tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Termohon sehingga untuk menjamunya Termohon merasa kesulitan karena mempengaruhi keuangan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 sampai sekarang;

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai seorang anak namun telah mengangkat seorang anak angkat;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan keuangan keluarga dan pembelian perahu oleh Pemohon tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia mengahiri perkawinan dengan perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah sama-sama menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Pemohon dan Termohon hal ini selaras dengan yurisprudensi tetap bahwa pengadilan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan melihat kemaslahatan kedepannya bagi rumah tangga para pihak;

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon yang dihasilkan pada saat mediasi sebagai akibat dari perceraian maka kesepakatan kedua pihak tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi keduanya sebagaimana diatur Pasal 1338 sampai Pasal 1340 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa demikian pula kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian tidak bertentangan dengan Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Ra dari Amr bin Auf sebagai berikut;

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menimbang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang pengasuhan anak angkat Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon sebagai ibu angkatnya dengan memberikan akses seluas-seluasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak angkat tersebut tanpa dibatasi waktu tertentu;

Menimbang, bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Hafidzulhakam bin Sutik, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan kesepakatan berada di bawah pengasuhan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 156 huruf (a), dan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Hafidzulhakam bin Sutik, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa kesepakatan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak angkat Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 41 huruf (b), pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa yang dikuatkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 98 angka (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim memasukkan kesepakatan tersebut dengan Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau menikah;

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang ditanggung Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum *syara'* bahkan sebaliknya sangat baik dalam menjaga silaturahmi dan mewujudkan perceraian yang *ihsan*, dengan demikian kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum *syara'* yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarmiani S.Ag binti Sarmili) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Hafidzulahkam bin Sutik, laki-laki, lahir pada 31 Januari 2013 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak angkat Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau menikah melalui rekening BNI (0197-6414-38) atas nama Sarmiani, S.Ag;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan yang berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. dan masing-masing sebagai anggota majelis pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis, dengan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris. S.H.I

Koidin. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya adminstrasi/Proses Rp 50.000,00

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp.450.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19
Putusan Nomor.

XXXX/Pdt.G/2017/PABdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)